

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan putusan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG yaitu putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat yakni Bupati Pesisir Selatan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan meskipun telah mengetahui dan menerima salinan putusan dari pengadilan. Hal ini disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan tersebut adanya pergantian kepala daerah bersangkutan yang telah habis masa jabatannya. Maka oleh Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Adanya pembatasan wewenang sementara mengakibatkan tidak terlaksananya isi putusan pengadilan. Juga disebabkan posisi jabatan kepala sekolah yang sebelumnya dijabat

oleh Penggugat telah diisi oleh oranglain, bersamaan pada saat mutasi jabatan Penggugat.

2. Upaya yang dapat dilakukan apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tidak dilaksanakan yaitu dijelaskan dalam Pasal 116 ayat (3) sampai dengan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping aturan tersebut juga dapat menempuh upaya yang dijelaskan dalam Pasal 117 ayat (2). Namun berdasarkan hasil penelitian, pihak penggugat tidak melakukan upaya penyelesaian tersebut sehingga Ketua Pengadilan belum dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan tersebut diatas.

B. Saran

1. Hendaknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah lebih bijaksana dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik. Serta setiap tuntutan dalam gugatan yang telah dikabulkan dan diputus oleh Pengadilan haruslah dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan suatu kewajiban. Tujuan dari dilaksanakannya suatu putusan pengadilan tidak lain adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan terutama bagi para pihak.

2. Ketentuan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Belum adanya ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif akan menimbulkan permasalahan. Untuk itu agar memberikan kepastian pelaksanaan dan penerapan dari pasal tersebut diatas kepada pemerintah untuk dapat menegaskan dengan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

